

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKARAJA  
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

**Siska Ariyanti<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Siska Ariyanti, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Daryono, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan, dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen kantor Desa Sukaraja. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Fokus penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.*

*Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif Desa dalam membuat peraturan desa bersama kepala desa, menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa sudah cukup baik Namun dalam menjalankan kebijakan belum maksimal karena hubungan kemitraan antara kepala Desa dan BPD kurang baik.*

***Kata Kunci:*** Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Pembangunan

## **PENDAHULUAN**

Era reformasi telah berlangsung dan mengeluarkan produk penting berupa otonomi daerah yang sebenarnya merupakan perwujudan dari demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Otonomi Daerah

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : siskaariyanti282@gmail.com

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Tujuan otonomi daerah yang lain yaitu sebagai proses pemberdayaan kepada daerah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Desa sebagai organisasi terendah yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan suatu daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Pemaknaan dari dua undang-undang ini secara langsung memberikan peluang bagi hadirnya otonomi desa.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka pemerintahan desa perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan baik pemerintah desa maupun organisasi formal lainnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran serta secara aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berarti kerlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Maka pembentukan BPD sebagai parlemen desa ini mempunyai arti penting. Bahwa dengan adanya BPD, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa orde baru , kedua fungsi tersebut disatukan. Selain itu dengan keberadaan BPD berarti tersedia saluran bagi rakyat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, dan kepentingannya untuk dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, berarti pula suara rakyat mendapat tempat. Keberadaan BPD dengan demikian menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa oleh pemerintah desa. BPD ini juga memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat desa berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang pada akhirnya akan menjadi masukan di dalam penyusunan rancangan pembangunan bersama kepala desa. Dengan demikian terjadi hubungan harmonis antara fungsi penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPD, yang akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian desa itu sendiri karena hal ini akan membawa masyarakat ke dalam suatu kondisi yang mana masyarakat mampu untuk berkreasi dan berinovasi demi mencapai kesejahteraan hidup sebagaimana yang diharapkan. Adanya mekanisme kontrol melalui sebuah lembaga perwakilan, tidak semata dengan terwujudnya serta bagaimana kapasitas kerja dari anggota BPD tersebut sesudahnya. Kesadaran politik masyarakat terutama dalam hal peran serta, menentukan kebijakan yang akan diambil, sangat dibutuhkan.

Setelah melakukan observasi dan pengamatan di Desa Sukaraja. Ada beberapa masalah yang belum terselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti dalam pelaksanaan pembangunan aspirasi masyarakat yang mengusulkan jalan dusun Sidomulyo untuk di semenisasi tapi tak kunjung di bahas justru melaksanakan pembangunan yang masyarakat belum mengusulkan yaitu pembangunan drenase posyandu, sarana dan prasarana di Desa Sukaraja yang kurang terawat dan jalan akses menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang kurang mendapat perhatian, saluran pembuangan air di sepanjang jalan dusun Sidomulyo yang sudah rusak tidak kunjung di perbaiki seharusnya dengan adanya ADD sebesar Rp 1.400.000.000 untuk dana pembangunan yang tersedia di desa yang saat ini dapat menyelesaikan masalah dalam pembangunan desa. Di sinilah seharusnya peran BPD Desa Sukaraja dapat terlihat sebagai pengawas pembangunan yang dilakukan dalam setiap rapat musyawarah dan mufakat, yang bertujuan membicarakan arah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Sukaraja yang dilaksanakan bersama Kepala Desa dan penampung aspirasi masyarakat yang dapat membantu kemajuan desa menuju desa yang lebih baik, tapi sebaliknya sesuai dengan tugas, fungsi pokok BPD sebagai badan legislatif desa dapat menjadi penghubung antara pemerintah Desa Sukaraja dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada BPD, aspirasi masyarakat justru belum tersalurkan dalam pembangunan Desa Sukaraja karena BPD Desa Sukaraja kurang melakukan musyawarah bersama masyarakat dan partisipasi dalam menghadiri musyawarah Desa kurang jadi pembangunan desa jauh dari harapan masyarakat.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

### ***Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat peraturan bersama kepala desa dan menjalankan perannya sebagai badan legislatif desa dalam pembangunan di desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Peran***

Menurut Ralp Linton dalam Soekanto (2012:2012) setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya, pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Thoha (2007:263) suatu peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

### ***Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping

menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni *fungsi representasi*.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pada pasal 29 sampai dengan pasal 42 yang membahas tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BPD.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD
- f. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- g. Menyatakan pendapat

### ***Pengertian Pembangunan***

Todaro dalam Rustiadi (2011:120), Pembangunan adalah harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Smit dalam buku Lincoln Arsyad (2011:10) mengatakan bahwa pembangunan harus meliputi :

1. Berorientasikan kepada kebutuhan manusia, baik material maupun non material
2. *bersifat endogen*, artinya muncul dari jiwa masyarakat itu sendiri yang tercermin pada kedaulatan nilai-nilai dan visi mereka
3. *selfreliance* yang artinya bahwa setiap masyarakat mengandalkan terutama sekali pada kekuatan-kekuatan dan sumberdaya-sumberdaya mereka sendiri (masyarakat, lingkungan alam, dan budayanya)
4. *ecologically-sound* artinya penggunaan sumberdaya-sumberdaya alam secara rasional dan bijak
5. berdasarkan transformasi struktural dalam hubungan-hubungan sosial, dalam kegiatan ekonomi dan distribusi spasial, seperti halnya juga perubahan struktur kekuasaan.

### ***Pengertian Desa***

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 1 ayat (5), desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud desa dalam pengertian ini yaitu desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan batas-batas wilayah yang berlandaskan hukum dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus wilayah serta kepentingan masyarakat sendiri.

Menurut Nurcholis (2011:02) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dari uraian pengertian tentang desa dapat diartikan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang dimana mereka menganut adat yang sama dan saling mengenal.

### ***Pengertian Pembangunan Desa***

Menurut Lincoln Arsyad (2011:7) pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan, akses masyarakat terhadap sumber daya dipengaruhi oleh system ekonomi. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan.

Adisasmita (2006:5), karena program pembangunan pedesaan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori dan konsep, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di desa Sukaraja adalah Pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan harapan masyarakat desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja kepala desa dalam menjalankan pemerintah desa dengan memperhatikan peraturan dan nilai-nilai seperti halnya bentuk perilaku tertentu, yang harus dilakukan secara teratur sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa yang menuju pada arah perubahan desa menuju desa yang lebih baik dengan segenap sumber daya, yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2011:11) penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Menurut Moleong (2011:9) metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan hak dan fungsi BPD yang berkedudukan sebagai badan legislatif desa yang akan menjadi gambaran dalam menuliskan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara maka peneliti memfokuskan penelitiannya kepada :

1. Membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menggali aspirasi Masyarakat
3. Menampung aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

### ***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memilih *key informan* dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal. Dan selanjutnya untuk menentukan informan, dilakukan dengan cara *Snowball Sampling*, prosedur pemilihan *Snowball Sampling* dilakukan secara bertahap. Pertama-tama diidentifikasi orang yang dapat memberi informasi untuk diwawancara. Kemudian, orang ini dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi dan orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain yang dianggap dapat member informasi. Sebagai langkah pertama, peneliti memilih *key informan*, yaitu :

1. Kepala Desa Sukaraja.
  2. Sekretaris Desa Sukaraja.
  3. Ketua BPD
  4. Sekretaris BPD
- Serta informan yaitu masyarakat Desa Sukaraja

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu :  
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
  - a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
  - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

### ***Teknik Analisis Data***

Penelitian ini akan mempergunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Alat analisis yang dipergunakan adalah alat analisis model interaktif Milles dan Huberman (2007:20) yang terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman ( dalam Sugiyono, 2006:16) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyajian Data  
Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, alasan dasar dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan  
Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah proses mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi alur sebab-akibat proposisi.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Keadaan Geografis***

Desa Sukaraja merupakan salah satu Desa dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Desa Sukaraja terdiri dari 5 (lima) Dusun dan 25 (duapuluh lima) RT (Rukun Tetangga) dan dengan luas wilayah 7738 ha/m<sup>2</sup>. adapun batas-batas wilayah Desa Sukaraja sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Karangjenawi
- b. Sebelah Selatan : Kel Mentawir
- c. Sebelah Timur : Desa Tengin Baru
- d. Sebelah Barat : Desa Bukit Raya

#### ***Keadaan Demografi***

Keadaan jumlah penduduk di Desa Sukaraja menurut Data Monografi tahun 2014 berjumlah 3.582. Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang ideal adalah masyarakat, sebab masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam objek pembangunan

### ***Hasil Penelitian***

#### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan peran BPD dalam pembangunan yang dimana dalam menjalankan perannya BPD adalah sebagai mitra kerja kepala desa namun sebaliknya antara BPD dan Kepala Desa belum ada sifat kemitraan, seharusnya sifat kemitraan yang baik dapat mempengaruhi jalannya pembangunan di Desa Sukaraja, program-program dan usulan masyarakat terkait dengan pembangunan dapat cepat terselesaikan. Perbedaan pendapat, kerjasama yang kurang dan koordinasi yang bersifat saling menjauh akan mempengaruhi pembangunan desa dan peran BPD dalam pembangunan, yang mana BPD sebagai wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi kurang mendapat respon baik oleh pemerintah desa.

#### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan bersama kepala desa***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas dapat dikatakan bahwa peraturan desa di Desa Sukaraja kurang mendapat perhatian dan tidak dijadikan hal penting, peraturan desa hanya dalam tahap perencanaan. Kepala Desa belum mengetahui bahwa Peraturan Desa itu sangat Penting untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sukaraja.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menggali Aspirasi Masyarakat***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas dapat disimpulkan dalam menggali aspirasi masyarakat BPD Desa Sukaraja telah melakukan dengan cukup baik. Namun dapat dilihat dalam mengeluarkan kebijakan BPD kurang tegas kurang ada tindakan yang cepat karena dalam melakukan musyawarah terkait penggalian masyarakat mereka masih sering mengabaikan.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas Aspirasi yang mereka tampung tidak dapat mereka langsung putuskan untuk menerima dan menyetujuinya karena banyak sekiranya masukan dari masyarakat hanya untuk mendapatkan keuntungan pada kelompok tertentu saja maka dari itu BPD harus membicarakan kepada perintah desa sebelum aspirasi yang mereka tampung mereka salurkan pada musrembangdes dan ditindaklanjuti. Masyarakat merasa telah menyampaikan aspirasinya kepada BPD dan ada masyarakat yang kurang merasa puas karena mereka belum sepenuhnya merasakan pembangunan desa.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil cukup baik namun ruang gerak mereka dalam menyalurkan terhambat dengan pengambilan keputusan karena sesuai yang di katakan Bapak Komarudin dan Sekertaris BPD dalam menyalurkan aspirasi mereka hanya bersifat musyawarah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa maka setuju atau tidaknya terkait dengan aspirasi masyarakat yang akan di jadikan program pembangunan pemerintah Desalah yang menyetujui.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa***

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas mereka tidak terlalu di anggap mitra oleh pemerintah desa karena seperti yang dikatakan oleh Bapak ketua BPD Desa Sukaraja bawasannya beliau menjelaskan segala sesuatu yang menjadi usulan atau

teguran dari BPD tidak cepat diperbaiki dan mengabaikan teguran itu sehingga panggilan akan dilakukan, dalam melakukan pengawasannya BPD tidak hanya melakukan pengawasan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan kepala desa

## **PEMBAHASAN**

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara***

Dari hasil penelitian BPD dalam pembangunan di Desa Sukaraja sesuai dengan Tugas Pokok yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dibidang pembangunan adalah untuk membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah dan menggerakkan, serta meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa, pengawasan yang dilakukan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, pengawasan dalam anggaran pendapatan belanja desa, serta keputusan kepala desa.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membuat Peraturan Desa Bersama Kepala Desa***

Sesuai dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana BPD memiliki fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa Bersama kepala Desa, Peraturan desa sangat penting sebagai dasar dalam menentukan segala kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan, peraturan desa yang ditetapkan diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan segala peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan desa maupun pelaksanaan pembangunan. peraturan desa yang dibuat diusulkan oleh BPD atau kepala desa yang keduanya memiliki rancangan tentang Peraturan Desa karena keduanya sebagai mitra kerja.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menggali Aspirasi Masyarakat***

Untuk Desa Sukaraja, penggalan aspirasi ini dilakukan secara berimbang antara model aktif maupun model pasif, yaitu Badan Permusyawaratan Desa berupaya untuk peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat selain itu juga Badan Permusyawaratan Desa mendatangi dusun dan RT di Desa Sukaraja untuk dapat menggali aspirasi terkait Pembangunan yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama anggota BPD dan membahas aspirasi tersebut bersama Pemerintah Desa.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung aspirasi Masyarakat***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di Desa dibentuk BPD sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa, dalam menampung aspirasi masyarakat BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap RT dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa, masyarakat yang di tampung hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD yang kemudian dibahas dengan Pemerintah Desa kemudian tata cara pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat***

Menurut Adisasmita (2006:25) rencana pembangunan pedesaan harus disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya.

### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa***

Dapat diketahui sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa baik Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kedudukannya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, peraturan kepala desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian dilapangan Penulis memberikan kesimpulan dari judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembagunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara” dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. BPD dalam membuat peraturan bersama kepala desa di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sudah cukup Berperan. dalam pembuatan Peraturan Desa BPD telah mengajukan rancangan peraturan yang sudah mereka sepakati.
2. Dalam menggali aspirasi masyarakat, BPD Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat aktif dengan terjun ke lapangan melakukan monitoring langsung pada wilayah keterwakilan mereka. Ujung tombak penggalian aspirasi bagi BPD Desa Sukaraja adalah daerah keterwakilan yaitu pada Dusun dan RT, karena Dusun dan RT Desa Sukaraja

- cukup aktif dalam menampung aspirasi masyarakat di wilayahnya untuk dibahas dalam musyawarah.
3. Masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya baik dikantor BPD Desa Sukaraja maupun langsung datang pada anggota BPD dimanapun mereka berada. Permasalahan yang kerap kali disampaikan masyarakat berupa pembangunan jalan yang saat ini belum merata karena sebagian pembangunan jalan di Desa Sukaraja ada yang sudah mendapat perhatian namun masih banyak juga jalan akses yang dilewati masyarakat Desa Sukaraja yang memprihatinkan karena pembangunan yang diinginkan masyarakat belum kunjung dilaksanakan.
  4. BPD telah menyalurkan setiap aspirasi masyarakat yang masuk, hanya saja aspirasi masyarakat yang BPD salurkan tidak semua disepakati menjadi program pembangunan saat itu juga, tetapi aspirasi yang belum menjadi program pembangunan saat itu akan tetap direkomendasikan menjadi program pembangunan ditahun berikutnya.
  5. dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BPD Desa Sukaraja telah menjalankan dengan baik, hanya saja saat ini peraturan desa dan peraturan kepala desa belum ada, maka BPD melakukan koordinasi kepada kepala desa agar kedua peraturan tersebut segera dibuat karena BPD hanya bisa melakukan pengawasan dalam kegiatan Permerintah Desa dengan berpedoman pada perundang-undangan daerah.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil pembangunan yang sudah ada atau sudah tercapai hendaknya dijaga dan dirawat oleh semua pihak dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan BPD Desa Sukaraja harus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan perannya untuk pembangunan desa Sukaraja.
2. Hendaknya hubungan kemitraan antara BPD Desa Sukaraja dan Kepala Desa Sukaraja di perbaiki karena hubungan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa sangat penting dalam keberhasilan program pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat.
3. Melakukan langkah cepat dalam memutuskan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sukaraja. Karena pada dasarnya Desa Sukaraja membutuhkan sebuah Peraturan yang mampu mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di Desa Sukaraja

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Administratif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, dkk, 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jati Diri dan Katakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Yogyakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Persepektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. LP3ES Indonesia, Yogyakarta.
- Patton, Adri. 2006. *Perilaku dan Pengembangan Organisasi*. Agritek YPN, Malang.
- Rohidi, Tjetjep, 2009. *Analisis Data Kualitatif (buku tentang metode-metode baru)*. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta.
- Rustiadi, Ernan. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cetakan ke 3 Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Administratif Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan metode R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Simon, Herbert. 2004. *Administrasi Behavior (Study Tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi)*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Aplikasinya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, Tahir. 2007. *(Prospek Pembangunan) Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

***Dokumen-Dokumen :***

- Anonim, Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.